

Jl. Majapahit 12 B, Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Mataram

Telepon 085967031777

Laman: mataram.bawaslu.go.id

Nomor : 190/K.Bawaslu.NB-10/PM.00.02/05/2023

14 Mei 2023

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : Himbauan

Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Mataram

di-

tempat

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024 yang berintegritas, tertib, aman dan damai, maka Bawaslu Kota Mataram berdasarkan tugas, kewenangan, serta kewajiban untuk melakukan pencegahan terhadap potensi pelanggaran Pemilihan Umum.

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Sub Tahapan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada Pemilihan Umum Tahun 2024, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

B. Berdasarkan ketentuan:

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 123 ayat (1) bahwa Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS dibentuk untuk

mengawasi tahapan Penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden serta DPRD,

- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 251 ayat (1) bahwa Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota.
- C. Bawaslu Kota Mataram mengingatkan kepada KPU Kota Mataram bahwa dalam pelaksanaan Tahapan Pencalonan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada Pemilihan Umum Tahun 2024 agar:
 - 1. Berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
 - 2. Tidak melakukan prosedur di luar ketentuan dimaksud di atas;
 - 3. Memastikan dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan pencalonan merupakan dokumen yang sah dan legal;
 - 4. Melaksanakan tahapan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Demikian himbauan disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.



Tembusan:

- 1. Ketua Bawaslu Provinsi NTB, sebagai laporan;
- 2. Arsip.